

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PURBALINGGA
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 3303

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
1.	Nama	-	-	-												
2.	Objek	-	-	-												
3.	Subjek	-	-	-												
4.	Golongan Retribusi	-	-	-												
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-												
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 12 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi dan aspek keadilan. (2) Dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 13 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="591 1166 1411 1393"> <thead> <tr> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Mobil penumpang umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk</td> <td>25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)	A Mobil penumpang umum		1. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	25.000,00	Pasal 13 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1446 1166 2265 1393"> <thead> <tr> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Mobil penumpang umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk</td> <td>25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)	A Mobil penumpang umum		1. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	25.000,00	Struktur tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah dengan: 1. Menghapus tarif Kendaraan Khusus, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)															
A Mobil penumpang umum																
1. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	25.000,00															
Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)															
A Mobil penumpang umum																
1. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	25.000,00															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		2. Mobil Bus Kecil dengan jumlah tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tempat duduk	30.000,00	2. Mobil Bus Kecil dengan jumlah tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tempat duduk	30.000,00	2. Menghapus tarif Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, Numpang Uji Masuk dan Numpang Uji Keluar dengan pertimbangan: a. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal: - Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah. - Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji. - Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. b. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan
		3. Mobil Bus Sedang dengan jumlah tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk	40.000,00	3. Mobil Bus Sedang dengan jumlah tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk	40.000,00	
		4. Mobil Bus Besar dengan jumlah tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk	50.000,00	4. Mobil Bus Besar dengan jumlah tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk	50.000,00	
		B Kendaraan khusus	35.000,00	B Dihapus		
		C Mobil barang		C Mobil barang		
		1. JBB 0 kg – 7.500 kg	50.000,00	1. JBB 0 kg – 7.500 kg	50.000,00	
		2. JBB 7.501 kg – 14.000 kg	60.000,00	2. JBB 7.501 kg – 14.000 kg	60.000,00	
		3. JBB lebih dari 14.000 kg	70.000,00	3. JBB lebih dari 14.000 kg	70.000,00	
		4. Kereta gandengan dan kereta tempelan	75.000,00	4. Kereta gandengan dan kereta tempelan	75.000,00	
		D Bukti Lulus Uji	25.000,00	D Bukti Lulus Uji	25.000,00	
		E Penggantian Bukti Lulus Uji karena hilang	250.000,00	E Penggantian Bukti Lulus Uji karena hilang	250.000,00	
				Biaya Uji Pertama		
		A Uji Pertama	300.000,00	A Uji Pertama	300.000,00	
		B Mutasi masuk	150.000,00	B Dihapus		
		C Mutasi keluar	50.000,00	C Dihapus		
		D Numpang uji masuk	75.000,00	D Dihapus		
		E Numpang uji keluar	50.000,00	E Dihapus		
		F Perubahan bentuk	200.000,00	F Dihapus		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>kan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</p> <p>c. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>d. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>e. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju maupun ditetapkan berbeda sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>3. Menghapus tarif Perubahan Bentuk dengan pertimbangan perubahan bentuk/modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				wajib dilakukan uji tipe, sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2012. Uji tipe kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2012.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan	Pasal 1 angka diubah dengan menghapus "Kendaraan Khusus" pada angka 18 dan angka 23 karena sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus,

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>13. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.</p> <p>14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.</p> <p>15. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis system komputer, uji mekanis yang tidak</p>	<p>usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>13. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.</p> <p>14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.</p> <p>15. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis system komputer, uji mekanis yang tidak</p>	<p>mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dilengkapi dengan peralatan sistim uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistim uji non mekanis.</p> <p>16. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor baik di Dinas Perhubungan maupun di tempat lain yang ditunjuk.</p> <p>17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang bergerak di atas rel.</p> <p>18. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.</p> <p>19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>20. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>21. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>22. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.</p> <p>23. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.</p> <p>24. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.</p> <p>25. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.</p> <p>26. Masa uji adalah masa waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.</p> <p>27. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.</p> <p>28. Kartu Uji berupa kartu pintar (<i>smart card</i>) adalah Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memroses data yang dapat dibaca dengan peralatan</p>	<p>dilengkapi dengan peralatan sistim uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistim uji non mekanis.</p> <p>16. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor baik di Dinas Perhubungan maupun di tempat lain yang ditunjuk.</p> <p>17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang bergerak di atas rel.</p> <p>18. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.</p> <p>19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>20. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>21. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>22. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.</p> <p>23. Dihapus</p> <p>24. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.</p> <p>25. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.</p> <p>26. Masa uji adalah masa waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.</p> <p>27. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.</p> <p>28. Kartu Uji berupa kartu pintar (<i>smart card</i>) adalah Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memroses data yang dapat dibaca dengan peralatan</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>teknologi yang menggunakan system <i>Radio Frequency Identification</i> (RFID).</p> <p>29. Dihapus.</p> <p>30. Tanda Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman adalah kartu uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.</p> <p>31. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.</p> <p>32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.</p> <p>35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>37. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.</p> <p>38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.</p> <p>39. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta</p>	<p>teknologi yang menggunakan system <i>Radio Frequency Identification</i> (RFID).</p> <p>29. Dihapus.</p> <p>30. Tanda Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman adalah kartu uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.</p> <p>31. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.</p> <p>32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.</p> <p>35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>37. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.</p> <p>38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.</p> <p>39. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.</p>	<p>mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.</p>	
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 16 Juni 2020
a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari